

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian sebagai berikut:

1. Akibat hukum tentang penguasaan tanah tanpa hak pada tanah warisan adalah para tergugat yang telah melakukan pengalihan hak kepemilikan atas tanah yang dikuasainya, dimana cara peralihan tanah yang dilakukan tidak benar dan melawan hukum maka para tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali tanah yang dikuasainya tersebut kepada para penggugat yang merupakan ahli waris yang sebenarnya dari pemilik tanah.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara penguasaan tanah tanpa hak pada tanah warisan berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan. antara lain bahwa berpindahnya hak atas tanah sengketa melalui petilstaat dilakukan tanpa izin ahli waris dari Alm.Sodimejo sehingga proses peralihan tersebut tidak sah dan melawan hukum dan tergugat dapat dituntut untuk mengganti kerugian akibat dari penguasaan tersebut, serta mengembalikan dan menyerahkan kembali tanah yang dikuasainya kepada para penggugat sebagai ahli waris dari Alm.Sodimejo tanpa beban dan syarat apapun.

B. Saran

Berdasarkan atas dasar penelitian dan uraian dalam pembahasan serta kesimpulan, maka diberikan saran-saran sebagaimana berikut :

1. Dalam peralihan kepemilikan hak atas tanah harus dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan undang-undang yang mengatur agar dalam melakukan peralihan hak atas tanah tersebut tidak melawan hukum, setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) sebaiknya masyarakat segera mendaftarkan tanah mereka pada kantor pertanahan nasional untuk mendapatkan bukti kepemilikan hak atas tanah atau sertifikat tanah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Dalam upaya penyelesaian permasalahan pertanahan khususnya permasalahan penguasaan tanah tanpa hak. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara haruslah lebih teliti dan lebih bijaksana agar dalam pemeriksaan serta dalam penjatuhan putusan tidak akan muncul lagi masalah mengenai ketidakadilan serta kepastian hukum, atau setidaknya untuk menghindari terjadinya perbuatan anarkis oleh pihak yang merasa dirugikan. Untuk masyarakat sendiri diharapkan lagi untuk selalu memperhatikan dan sadar akan hak dan kewajiban agar tidak melakukan hal yang tidak patut seperti halnya dengan menguasai tanah milik orang lain tanpa hak serta melawan hukum.